



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 35 TAHUN 2022**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 75 TAHUN 2020
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung penyederhanaan birokrasi yang optimal bagi seluruh instansi pemerintah di daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 75 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA.**

X71

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 75) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan terdiri atas:

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan.

- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, yang membawahi:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

- c. Unsur Pelaksana adalah Bidang terdiri atas:

1. Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah, yang membawahi:

- a) Subbidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah;
- b) Subbidang Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah; dan
- c) Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah, yang membawahi :

- a) Subbidang Penagihan Pajak Daerah;
- b) Subbidang Pemeriksaan Pajak Daerah; dan
- c) Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pelaporan Pendapatan Daerah, yang membawahi:

- a) Subbidang Perencanaan Pendapatan Daerah;
- b) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c) Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Rincian tugas Sekretaris Badan adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan dan memverifikasi bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. menganalisis bahan kebijakan di bidang perencanaan, pelaporan, dan pengelolaan keuangan;

X/R

- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Badan;
- e. mengumpulkan bahan-bahan dan melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan Badan;
- f. mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja;
- g. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja;
- h. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Badan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Badan dan Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan;
- i. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- j. melaksanakan kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
- k. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi;
- l. melaksanakan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- m. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
- n. melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan, penyusunan laporan keuangan semesteran dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
- o. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Pasal 8 dihapus.

4. Pasal 9 dihapus.

5. Pasal 10 dihapus.

6. Pasal 11 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Rincian tugas Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan, memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, perhitungan, penetapan dan sistem informasi perpajakan daerah;
- b. memimpin pelaksanaan kegiatan pendaftaran, pendataan, perhitungan, penetapan dan sistem informasi perpajakan daerah;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pendaftaran, pendataan, perhitungan, penetapan dan sistem informasi perpajakan daerah;
- d. menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis teknologi informasi pajak daerah;

X2/R

- e. melakukan cetak massal surat pemberitahuan pajak terhutang, surat setoran pajak daerah, dan daftar himpunan ketetapan pajak daerah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
- f. melakukan pendistribusian surat pemberitahuan pajak terhutang, surat setoran pajak daerah, dan daftar himpunan ketetapan pajak daerah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
- g. melakukan pemantauan pendistribusian surat pemberitahuan pajak terhutang, surat setoran pajak daerah, daftar himpunan ketetapan pajak daerah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan benda berharga;
- h. mengajukan bahan usulan perubahan sistem informasi geografis, zona nilai tanah, nilai indek rata-rata, daftar biaya komponen bangunan, peta desa dan nilai jual obyek pajak untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
- i. menyediakan dan memperbaiki sistem informasi perpajakan daerah berbasis teknologi;
- j. melaksanakan pemeliharaan dan pemutakhiran basis data subjek dan objek pajak daerah;
- k. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pendaftaran, pendataan, perhitungan, penetapan, sistem informasi perpajakan daerah dan Teknologi Informasi Pajak Daerah; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Pasal 20 dihapus.

9. Pasal 21 dihapus.

10. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Rincian tugas Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan penagihan pajak daerah, pemeriksaan pajak daerah dan pembinaan wajib pajak;
- b. memverifikasi dan mengoordinasikan bahan kebijakan teknis pelaksanaan penagihan pajak daerah, pemeriksaan pajak daerah dan pembinaan wajib pajak;
- c. memimpin pelaksanaan kegiatan penagihan pajak daerah, pemeriksaan pajak daerah dan pembinaan wajib pajak;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pelaksanaan penagihan pajak daerah, pemeriksaan pajak daerah dan pembinaan wajib pajak;
- e. menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis bidang pembinaan wajib pajak;
- f. melakukan pembinaan wajib pajak;
- g. melakukan pengawasan pengelolaan pajak daerah;
- h. melaksanakan koordinasi dalam pembinaan dan pengawasan wajib pajak;

Xyk

- i. memberikan penghargaan dan sanksi bagi wajib pajak;
- j. memberikan pelayanan dan konsultasi pajak daerah;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pelaksanaan penagihan pajak daerah, pemeriksaan pajak daerah dan pembinaan wajib pajak; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Pasal 28 dihapus.

12. Pasal 29 dihapus.

13. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Rincian tugas Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pelaporan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengembangan, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah;
- b. memverifikasi dan mengoordinasikan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengembangan, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah;
- c. memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, pengembangan, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pengembangan, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah;
- e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengembangan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. menyiapkan dan merancang sistem informasi pendapatan daerah;
- g. melaksanakan koordinasi pengelolaan retribusi daerah;
- h. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- i. membuat konsep bahan kebijakan teknis retribusi, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- j. menyusun target pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan;
- k. melaksanakan rekonsiliasi dana perimbangan dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
- l. membuat laporan realisasi dan daftar tunggakan Retribusi;
- m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pengembangan, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14. Pasal 34 dihapus.

15. Pasal 35 dihapus.

16. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

16 Februari 2022

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal

BUPATI SUMBAWA,

MAHMUD ABDULLAH

16 Februari 2022

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

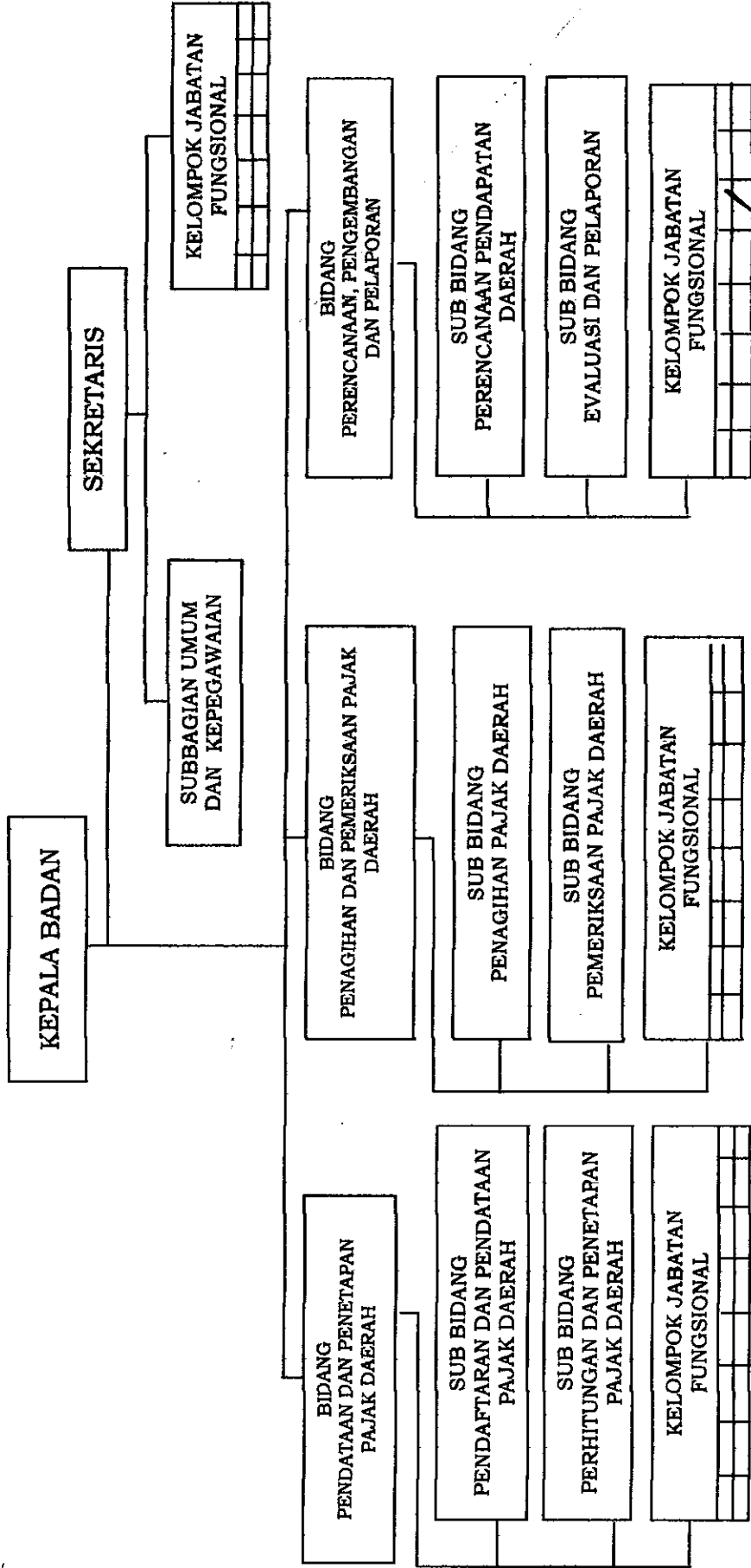
HASAN BASRI

35

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 35 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 75 TAHUN
 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
 FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN SUMBAWA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA



BUPATI SUMBAWA,
[Signature]
 MAHMUD ABDULLAH